



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 346 / /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SD,SDLB,MI dan SMP,SMPLB,MTs)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program pendidikan gratis di Kabupaten Luwu Utara perlu dibentuk Tim Pengendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar (SD,SDLB,MI dan SMP,SMPLB,MTs) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);





4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengelolaan program Pendidikan Gratis;
 - b. menyusun rancangan program kegiatan;
 - c. menyiapkan rencana program kegiatan;
 - d. melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pendidikan Gratis;
 - e. melakukan pendataan;
 - f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. membuat dan melaporkan pelaksanaan program Pendidikan Gratis secara berkala kepada Bupati Luwu Utara dan Tim Pengendali program Pendidikan Gratis Tingkat Provinsi; dan
 - h. memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.22.03
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA, 


HARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA





NOMOR 188.4.45/ 346 / VI /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENDIDIKAN GRATIS JENJANG
PENDIDIKAN DASAR (SD,SDLB,MI dan SMP,SMPLB,MTs)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KABUPATEN

- Pelindung : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- Pembina : 1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Pengarah : 1. Kepala Polisi Resort Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Kejaksaan Kabupaten Luwu Utara
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kabupaten Luwu Utara
4. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Biro Hukum Pemkab Luwu Utara
7. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Luwu Utara
8. Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utera
9. PGRI Kabupaten Luwu Utara
- Pengelola/ Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan Luwu Utara
- Ketua Bidang Dikdas : Kepala Bidang Dikdas
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan
Evaluasi Bidang Dikdas
- Koordinator Tim Pengendali Sekretariat : Imran Algazali Hasan, S.Kom
- Tim Pengendali : Salma, SE
- Tim Pengendali : 1. Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
2. PGRI Kabupaten Luwu Utara
3. UPTD Disdik Kec. Sabbang
4. UPTD Disdik Kec. Baebunta
5. UPTD Disdik Kec. Limbong
6. UPTD Disdik Kec. Seko
7. UPTD Disdik Kec. Masamba
8. UPTD Disdik Kec. Rampi
9. UPTD Disdik Kec. Mappedeceng
10. UPTD Disdik Kec. Malangke
11. UPTD Disdik Kec. Malangke Barat
12. UPTD Disdik Kec. Sukamaju
13. UPTD Disdik Kec. Bone-Bone
14. UPTD Disdik Kec. Tana Lili

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 14